BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
Alamat : Jl. Letjed. Soeprapto Kuala Kurun 74511
EMAIL : Bawaslugumas@gmail.com

Kuala Kurun, 10 Maret 2023

Nomor : 056/PM.00.02/K.KH-04/03/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth :
KPU Kabupaten Gunung Mas
Di -
Tempat

Dengan Hormat,

1. Dasar Hukum:
   a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
   e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
   f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 529 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
   g. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 Tanggal 22 Desember 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
   h. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tanggal 14 Januari 2023 Tentang Pengawasan Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Serta Penetapan Pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

2. ISI IMBAUAN
   Dalam rangka melakukan upaya pencegahan potensi pelanggaran dan sengketa proses pemilu pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sub Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2023 s.d 21 Maret 2023, maka Bawaslu Kabupaten Gunung Mas mengimbau kepada KPU Kabupaten Gunung Mas untuk dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
   a. Memperhatikan jadwal dan batas waktu Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua dokumen dukungan pemilih Calon Anggota DPD sebagaimana telah diatur pada PKPU Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
   b. Memperhatikan pelaksanaan Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua sesuai dengan peraturan yang berlaku dan petunjuk teknis lainnya;

Dipindai dengan CamScanner

c. Mewujudkan penyelenggaraan tahapan pemilu yang berintegritas dan profesional dalam pelaksanaan Sub Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua dokumen dukungan pemilih Calon Anggota DPD;

d. Memperhatikan dokumen dukungan minimal pemilih Calon Anggota DPD yang berstatuskan TNI/Polri, aparatur sipil negara, Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, PanwasluKecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan *(Pasal 77 Huruf d, PKPU 10 Tahun 2022).*

Demikian Surat Imbauan ini disampaikan dan untuk menjadi perhatian. Atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

WALMAN TRISTIANTO, SP

Tembusan, :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah
2. Arsip

http://jdih.bawaslu.go.id/
Bawaslu Kab. Gunung Mas
Dipindai dengan CamScanner